



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 25 /MPP/Kep/1/1998

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG
YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 406/MPP/Kep/11/1997**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1995 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 50 tentang Badan Urusan Logistik;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/11/1997 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I
Nomor : 25/MPP/Kep/1/1998

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 406/MPP/Kep/11/1997**

Pasal I

1. Mencabut Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97.
2. Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 pada nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, sehingga barang yang diatur tata niaga impornya berjumlah 169 Pos Tarif dan 2 kelompok limbah/unsur.
3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 dan Nomor 406/MPP/Kep/11/1997 dinyatakan tetap berlaku.


Pasal II

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.



T. ARIWIBOWO

DAFTAR BARANG YANG DIATUR
 TATA NIAGA IMPORNYA

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1,5%	
1.	0402.10.100	--Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih	IT
2.	0402.10.900	--Lain-lain -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5 % :	IT
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya : ---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih :	
3.	0402.21.190	----Lain-lain	IT
4.	0402.29.000	--Lain-lain	IT
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao.	
	0403.90	-Lain-lain :	
5.	0403.90.100	-Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih	IT
	04.05	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu, dairy spreads	
	0405.90	-Lain-lain :	
6.	0405.90.100	--Lemak susu	IT
	04.06	keju dan dadih susu	
7.	0406.10.000	-Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu	IT
	09.07	Cengkeh (buah, bunga dan gagang cengkeh)	
10.	0907.00.100	-Bunga cengkeh	BPPC
11.	0907.00.900	-Lain-lain	BPPC


Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I
 Nomor : 25/MPP/Kep/1/1998

Lampiran I

(sambungan)

	11.02	Tepung gandum-gandum selain gandum atau meslin	
20.	1102.30.000	-Tepung beras	BULOG
21.	1102.90.000	-Lain-lain	BULOG
	17.01	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna.	
24.	1701.11.000	--Gula tebu	IP
25.	1701.12.000	--Gula bit	IP
		-Lain-lain :	
26.	1701.91.000	--Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna	BULOG
	1701.99	--Lain-lain :	
		---Murni putih :	
27.	1701.99.110	----Dibungkus untuk penjualan eceran	BULOG
		----Lain-lain :	
28.	1701.99.191	-----Gula untuk industri (double refined sugar)	BULOG
29.	1701.99.199	-----lain-lain	BULOG
30.	1701.99.900	---Lain-lain	BULOG

MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN RI.



T. ARIWIBOWO

DAFTAR BARANG YANG DIATUR
 TATA NIAGA IMPORNYA

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
	0402.10	--Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1,5%	
1.	0402.10.100	--Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih	IU
2.	0402.10.900	--Lain-lain - Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5 % :	IU
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
3.	0402.21.190	---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih :	IU
4.	0402.29.000	---Lain-lain --Lain-lain	IU
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao.	
	0403.90	-Lain-lain :	
5.	0403.90.100	-Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih	IU
	04.05	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu, dairy spreads	
	0405.90	-Lain-lain :	
6.	0405.90.100	--Lemak susu	IU
	04.06	keju dan dadih susu	
7.	0406.10.000	-Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu	IU
	09.07	Cengkeh (buah, bunga dan gagang cengkeh)	
10.	0907.00.100	-Bunga cengkeh	IU
11.	0907.00.900	-Lain-lain	IU
	11.02	Tepung gandum-gandum selain gandum atau meslin	
20.	1102.30.000	-Tepung beras	IU
21.	1102.90.000	-Lain-lain	IU